

---

---

## Tinjauan Yuridis terhadap Proses Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama; Studi Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/Pa.Pal.

### *Juridical Review of the Grant Cancellation Process in Religious Courts; Study of Decision Number 236/Pdt.G/2017/Pa.Pal.*

Zulkifli Nasution<sup>1\*</sup>, Yadi Harahap<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>[zulkifli.nasution294@gmail.com](mailto:zulkifli.nasution294@gmail.com), <sup>2</sup>[mhdyadiharahap@uinsu.ac.id](mailto:mhdyadiharahap@uinsu.ac.id)

\*Corresponding Author

[Submitted: 07 May 2024] [Accepted: 31 May 2024] [Published: 31 May 2024]

#### How to Cite:

Nasution, Zulkifli, and Mhd Yadi Harahap. 2024. "Juridical Review of the Grant Cancellation Process in Religious Courts: Study of Decision Number 236/Pdt.G/2017/Pa.Pal.". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2), 470-85. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.48741>.

---

---

#### Abstrak

Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang pada dasarnya diatur dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, baik hukum perdata maupun hukum Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan terkait proses pengubahan, sebagaimana sebuah ketentuan hukum tentunya hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang mana apa bila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi akad dari hibah tersebut dapat dibatalkan. Berkaitan dengan itu, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal terdapat sebuah permohonan pembatalan hibah yang dilakukan oleh anak kandung dari si pemberi hibah, sehingga pada penelitian ini penulis akan meneliti mengenai tinjauan yuridis terhadap proses pembatalan hibah di pengadilan agama sebagaimana yang terjadi pada Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum, pendekatan kepustakaan atau (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang terjadi pada Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal dalam hal *mauhub* (harta yang dihibahkan) melanggar ketentuan pasal 210 ayat (1) KHI yang mana maksimal pemberian hibah hanya 1/3 dari keseluruhan harta milik si pemberi hibah, namun dalam putusan ini melebihi 1/3 bagian. Sehingga dalam pemeriksaan perkara Hakim mengabulkan sebagian gugatan dari si penggugat yaitu menyatakan batal atas hibah 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009.

**Kata Kunci: Pembatalan Hibah; Pengadilan Agama**

#### Abstract

*Grant is one of the legal acts that is basically regulated in positive legal provisions in Indonesia, both civil law and Islamic law. However, in practice there are still some problems related to the change process, as a legal provision, of course, grants have pillars and conditions that must be met, which if there is one pillar that is not fulfilled, the contract of the grant can be canceled. In*

*this regard, Decision Number 236/Pdt.G/2017/PA. Pal there is a request for grant cancellation made by the biological son of the grantor, so in this study the author will examine the juridical review of the grant cancellation process in religious courts as happened in Decision Number 236/Pdt.G/2017/PA. Pal to find out whether it is in accordance with applicable legal provisions. This research is qualitative research with the type of normative juridical research or legal research, literature approach or (labrary research). The results of this study show that the practice that occurred in Decision Number 236/Pdt.G/2017/PA. Pal in the case of mauhub (property granted) violates the provisions of article 210 paragraph (1) of the KHI where the maximum grant is only 1/3 of the total property of the grantor, but in this decision exceeds 1/3 part. Therefore, in the examination of the case, the Judge granted part of the plaintiff's claim, namely declaring void the grant 154/PT/IV/2009 dated April 6, 2009.*

**Keywords: Cancellation of Grants; Religious Courts.**

## Pendahuluan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.

Perkataan “di waktu-hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan si Penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si Pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam B.W. dinamakan “*legaat*” (“hibah wasiat”) yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian,<sup>1</sup> karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.

Hibah merupakan “pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup.<sup>2</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Almuntazar, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani, “Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 14–34, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>.

<sup>2</sup> Ibnu Rusydi, “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212–24, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>.

sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>3</sup> Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa siapa pun dapat memberi atau menerima hadiah, kecuali orang yang dinyatakan tidak mampu. Selain itu, unsur kesediaan untuk menempuh jalur hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain menjadi unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Secara hukum, hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, namun terdapat beberapa pengecualian dimana hibah tersebut dapat dibatalkan. Apabila suatu hibah ditarik atau dibatalkan, maka hibah yang telah diberikan tidak dapat dibatalkan menurut tiga sistem hukum yang mengatur hibah di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Kecuali dalam hal pemberian orang tua kepada anak (menurut hukum Islam), pemberian tersebut melanggar peraturan adat setempat (menurut hukum adat) dan jika penerima hadiah tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan pemberian tersebut. (menurut hukum perdata).<sup>4</sup> Dampak yang timbul akibat pembatalan hibah adalah munculnya potensi perselisihan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah. Penerima hibah mungkin memiliki pandangan berbeda terkait pembatalan ini dan dapat memperjuangkan haknya melalui proses hukum di pengadilan.<sup>5</sup>

Berbeda dengan keterangan di atas pada sebuah putusan dengan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Pal, yang mana pada putusan ini menyatakan pembatalan pemberian hibah dengan dari orang tua terhadap anaknya akan tetapi permohonan pembatalan hibah ini diajukan

---

<sup>3</sup> Febrianti B and Musyfica Ilyas, "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–34, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.

<sup>4</sup> Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 29–35, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18225>.

<sup>5</sup> Abd Rahman Saleh and Imam Fawaid, "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 167–78, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1788>.

oleh salah seorang anak dari si pemilik harta tersebut. Sehingga menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai tinjauan yuridis terhadap pembatalan hibah yang pada putusan ini apakah putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam atau malah bertentangan dengan ketentuan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan atau (*labrary research*) penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>6</sup> Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis.<sup>7</sup> Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder, data primer yang digunakan adalah Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Pal, dan sumber data sekunder atau pendukung adalah buku-buku, jurnal, undang-undang dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>8</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian dari seorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena

---

<sup>6</sup> Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

<sup>7</sup> Derita Prapti Rahayu, M SH, and Sesi Ke, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: *Thafa Media*, 2020.

<sup>8</sup> Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23, <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>.

akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.<sup>9</sup> Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian Hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Untuk hibah dengan obyek tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup.<sup>10</sup>

Kompilasi Hukum Islam memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 5 Pasal mulai Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 yaitu:

1. Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dengan orang yang menghibahkan.
2. Pasal 211 berisi tentang hibah orang tua kepada anaknya.
3. Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah.
4. Pasal 213 berisi tentang pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajalnya.
5. Pasal 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi Warga Negara Asing.

Dalam hal ini, KHI tidak menyebutkan secara langsung mengenai rukun hibah, KHI hanya memaparkan syarat-syaratnya. Akan tetapi, jika dilihat dari syarat-syarat yang dipaparkan tersebut, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa rukunya adalah penghibah, yang menerima hibah, harta yang dihibahkan dan saksi. Berbeda dengan KHI, KHES menyebutkan rukun hibah berupa *wahib*/penghibah, *mauhub lah*/penerima hibah, *mauhub bih*/benda atau barang yang dihibahkan, *iqrar*/pernyataan dan *qabd*/penyerahan.

Jika dibandingkan, rukun hibah yang dinyatakan dalam KHI maupun KHES lebih mendekati pendapat jumhur ulama, akan tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam hal ini, KHI tidak menyatakan secara tersurat adanya ijab kabul dan menambahkan adanya saksi, sedangkan KHES menambahkan *qabd*/penyerahan di samping adanya penghibah, penerima hibah, benda yang dihibahkan dan pernyataan. Selain itu, KHI Pasal 210 menerangkan bahwa dalam hibah disyaratkan penghibah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan,

---

<sup>9</sup> Ahmad Rezy Meidina, "Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 3, no. 3 (2022): 40–49, <https://doi.org/10.3122/jak.v3i3.37>.

<sup>10</sup> Oktaviana Adhani and Bagiyo Atmaja, "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 95–103, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23443>.

harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, maksimal harta yang dihibahkan sebanyak 1/3, baik untuk orang lain maupun lembaga dan dilakukan dihadapan dua orang saksi.<sup>11</sup>

Dalam pemberian hibah haruslah karena keinginan sendiri bukan karena paksaan atau sejenisnya sebab tujuannya adalah semata-mata keridhoan Allah jika terdapat unsur paksaan maka hibahnya akan batal. Begitu pula takaran, hibah sebanyak-banyaknya hanyalah 1/3 harta, hal ini disebabkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Selain itu mengapa harus 1/3 harta karena agama Islam dalam hidup mewajibkan 5 hal yang harus dijaga dalam hidup dan salah satunya adalah menjaga harta. Islam mengajarkan meskipun berbuat baik kepada orang lain namun kita tidak boleh berlebihan dan tidak mengenyampingkan kepentingan kita.

## **2. Pembatalan Hibah Menurut Ketentuan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam konteks hukum, hibah yang telah diberikan umumnya tidak dapat dibatalkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian di mana hibah bisa ditarik kembali. Mengamati situasi ini, pemerintah merasa perlu untuk mengatur hibah dengan tujuan mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul karena ketidakjelasan status hibah, terutama dalam bentuk tanah.<sup>12</sup>

Pengaturan hibah di bawah Pasal 1666 KUH Perdata merupakan kesepakatan yang diberikan oleh pemberi hibah saat masih hidup, dengan tujuan untuk menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Undang-Undang mengakui hibah yang terjadi antara individu yang masih hidup. Hibah memerlukan pembuatan akta notaris berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kejelasan dan keabsahan hibah tersebut. Ketentuan mengenai hibah dapat ditemukan dalam Bab X Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan.<sup>13</sup>

Pada tataran norma, hibah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada

---

<sup>11</sup> Dhea Nada Safa Prayitno, "Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 35-, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/35/>.

<sup>12</sup> Deni Rusli and Zakaria Syafea, "Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2023): 269–88, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i2.4182>.

<sup>13</sup> Ipah Saripah and Ila Nurmila, "Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666," *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 149–90, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.480>.

orang yang diberi. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima tanpa ada kewajiban dari penerima itu untuk pengembalian harta tersebut kepada pihak pemilik pertama.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pembatalan atau penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.

Pada ketentuan pasal 212 itu Kompilasi Hukum Islam berpendapat membolehkan penarikan secara kausistik misalnya, anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orangtua yang sudah tua dan miskin. Sedang kehidupan anak berkecukupan. Atau penarikan didasarkan atas hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ada ditentukan syarat bahwa anak penerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orangtua selama hidup.<sup>15</sup> Ternyata hal itu tidak dipenuhi si anak. Dalam hal ini penghibah dapat menarik kembali hibah. Ulama Fiqh berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan milik orang tuanya dapat dicabut, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau dengan harta orang lain tidak dapat dicabut kembali.<sup>16</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1668 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:

1. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUHPerdata).
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah.

---

<sup>14</sup> Marini Abdullah, Husen Alting, and Rusdin Alauddin, "Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pengadilan Agama," *Amanna Gappa* 31, no. 1 (2023): 12–19, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25071>.

<sup>15</sup> Zumiayati Sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 132–46, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2577>.

<sup>16</sup> Rosmiza Ismail, Salmy Edawati Yaacob, and Mohd Zamro Muda, "Keperluan Deklarasi Hibah Dan Kekangannya Dalam Perancangan Harta Orang Islam," *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020): 77–83, <https://www.ukm.my/jcil/jcil-2020-52-article-7-2/>.

3. Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan.

KUHPerdata pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta Notaris kecuali pemberian hadiah dari tangan ke tangan secara langsung. Jika hibah dibuat dengan akta otentik maka akibat hukumnya hibah yang dibuat tersebut menjadi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna yang harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta hibah tersebut, karena telah dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang sesuai Pasal 38 UUJN.

### **3. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA**

Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I yaitu Nyonya Hindun binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsy pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 1991/Talise. Bahwa berdasarkan keterangan penggugat pada duduk perkara dijelaskan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, pada tanggal 06 April Tahun 2009 ibu kandungnya menghibahkan sebidang tanah seluas 290 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan bukti sertifikat kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1991/Talise kepada Nyonya Fadya binti Sayed Moh. Idrus Al-Habsyi selaku Tergugat II yang dengan menggunakan jasa Turut Terugat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu.

Kemudian, penggugat juga memberikan keterangan bahwa apapun alasannya hibah ini sudah menyalahi ketentuan/aturan tentang pemberian hibah antara lain mengacu pada Pasal 210 Bab VI Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan hukum lainnya, yang mana pada hibah ini jelas telah melampaui batasan 1/3 bagian dari jumlah harta yang ada. Penyerahan hibah atas Sertipkat Hak Milik Nomor 1991/Talise dari Tergugat I kepada Tergugat II (adik kandung Tergugat I) yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu terjadi pada 06 April tahun 2009.

Selanjutnya penggugat juga menyatakan bahwa proses dan/atau terjadinya hibah ini, menurut hemat Penggugat dilakukan dengan tanpa kepedulian terhadap ketentuan yang harus dipedomani antara lain sebagaimana yang diatur pada Pasal 210 Bab VI tentang Hibah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta ketentuan lainnya yang bertalian, dimana dalam hibah ditetapkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta bendanya

Sehingga akibat dari permasalahan diatas, terjadinya proses hibah yang menyimpang dari ketentuan bertalian, Penggugat merasakan hak-hak Tergugat I maupun Penggugat, sudah terabaikan dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini satu dan lain hal guna mendapatkan perlindungan hukum seutuhnya terhadap hak-hak Penggugat baik yang ada maupun yang akan ada, terkait dalam proses adanya hibah yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II, batal demi hukum.

Adapun yang menjadi beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hibah dengan Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Pal adalah sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI yang membatasi hibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, sedangkan Tergugat I menghibahkan harta satu-satunya berupa tanah di atasnya rumah tempat tinggalnya sehingga yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II adalah hibah yang melampaui batas  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimiliki.
2. Menimbang, mengenai pernyataan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I masih hidup dan masih ada kemungkinan hartanya bertambah atau berkurang sehingga belum bisa dikatakan melampaui batasan  $\frac{1}{3}$ , menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 210 ayat (1) adalah harta yang dimiliki diukur pada saat menghibahkan sehingga dalam pasal tersebut mensyaratkan berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan syarat tersebut sebagai pembatasan waktu menghibahkan bukan yang akan datang. Hukum tidak dapat menjangkau yang akan datang karena belum menjadi kenyataan. Sedangkan Majelis Hakim hanya dapat mengadili apa yang tampak sedangkan yang tidak tampak adalah hanya Tuhan yang tahu dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat I menyimpang dari Ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI.
3. Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat, melampaui  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan jumlah harta, sehingga akta hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009 (yang menjadi oyek gugatan Penggugat) harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dihadapan Turut Tergugat adalah sah. Sehingga

harus ditetapkan pula bahwa hibah yang dilakukan sebagaimana Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009 adalah sah sampai batas 1/3 dari jumlah harta Tergugat I sehingga 2/3 harta Tergugat I yang telah dihibahkan kepada Tergugat II harus dikembalikan kepada Tergugat I sebagai miliknya.

5. Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan perkara a quo yang sudah di pertimbangkan dengan berkeadilan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat II agar menyerahkan 2/3 dari harta sebagaimana dalam obyek terperkara dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise kepada Tergugat I. Menimbang, alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara yang tidak relevan dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dalam putusan ini.
6. Menimbang, bahwa para Tergugat I dan Turut Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo, Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng. Sehingga pada akhirnya dalam putusan itu hakim memutuskan beberapa poin, yaitu

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum.
3. Menyatakan Pengalihan Pemegang Hak dari Hindun AlHabsyi kepada Fadya AlHabsyi dalam sertipikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan sah hibah Tergugat I kepada Tergugat II 1/3 dari harta Tergugat I yang menjadi obyek terperkara.
5. Menyatakan 2/3 obyek terperkara dalam sertipikat Hak Milik Nomor 1991 Kelurahan Talise menjadi milik Tergugat I.
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan 2/3 dari obyek terperkara kepada Tergugat I sebagai miliknya.
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 971.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### 4. Analisis Yuridis Tentang Pembatalan Hibah Berdasarkan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA

Penghibahan untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dilakukan oleh para pihak dengan tidak menggunakan akta otentik maka keabsahan penghibahan itu tidak sah karena hibah harus dibuat dalam akta otentik, tidak bisa dibuat dalam akta di bawah tangan.<sup>17</sup>

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Dalam penyusunan suatu gugatan R. Soeroso menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan Agama.
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan

Berdasarkan hemat penulis permasalahan yang muncul pada putusan ini adalah ketika tergugat I atau ibu kandung tergugat menghibahkan sertifikat Hak Milik Nomor 1991/Talise kepada adik kandungnya pada 06 April tahun 2009 di hadapan Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu, yang mana besaran harta hibah itu melebihi batasan 1/3 dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 210 Bab VI tentang Hibah Kompilasi Hukum Islam. Sehingga menurut penggugat hal itu merugikan diri penggugat dan juga tergugat I yang mana haknya telah terabaikan, maka dari itu gugatan ini bertujuan untuk melindungi hak penggugat.

Jika pemberian hibah dilakukan dengan surat dibawah tangan, maka hibah peralihan hak kepemilikan secara yuridis tersebut baru berlaku saat sudah dibuat suatu Akta hibah di hadapan Notaris / PPAT yang berwenang.<sup>18</sup> Jika hibah dibuat tanpa menggunakan akta otentik dan tanpa

---

<sup>17</sup> Pasal 1682 KUH Perdata

<sup>18</sup> Devi Kumala, "Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan Pa Stabat Nomor 207/Pdt.g/2013/Pa.Stb)," *Premise Law Journal* 4 (2016): 1–17.

persetujuan ahli waris maka ketika ahli waris yang tidak menyetujui akta hibah tersebut dengan tidak menggunakan akta otentik tersebut tidak mengikat para pihak lagi.

Dalam perkara ini, penghibahan dilakukan secara sah bukan di bawah tangan yang mana hibah ini dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Palu, dengan Akta Hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009, sehingga dengan adanya akta hibah ini seharusnya hibah ini sudah sah secara yuridis, akan tetapi permasalahan yang timbul akibat penghibahan ini adalah pelanggaran Pasal 210 Bab VI tentang Hibah Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang besaran maksimal pemberian hibah ini melebihi 1/3 dari harta milik tergugat I atau ibu kandung tergugat.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dianggap tahu akan hukumnya. Hal ini dikenal dengan asas *ius curia novit*. Dalam menyelesaikan perkara, Hakim peradilan agama berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta Kompilasi Hukum Islam yang statusnya sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.<sup>19</sup> Seperti halnya dalam memutus perkara pembatalan hibah yang ada di Pengadilan Agama Palu, hakim juga memperhatikan sebab-sebab mengapa hibah dapat dibatalkan. Hibah hukumnya tidak sah kecuali rukun dari hibah terpenuhi antaranya: *Wahib* (pemberi), *Mauhublah* (penerima hibah), *Mauhub* (yang dihibahkan), *Sighat* (Ijab dan Qabul). Maka dari itu, penulis menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim yang telah dijabarkan diatas menjadi beberapa poin berikut:

1. Pada pertimbangan pertama bisa dilihat hakim lebih memberi pertimbangan dengan alasan yuridis, hal ini dikarenakan gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) KHI bahwasahnya hibah yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II melampaui batas 1/3 dari harta yang dihibahkan.
2. Pada pertimbangan kedua bisa dilihat bahwa hakim memberikan pertimbangan dengan alasan filosofis dikarenakan Tergugat I memberikan pembuktian dengan yang tidak sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) yang dianggap memyimpang karena pembuktian yang diberikan belum menjadi kenyataan. Oleh sebab itu hukum tidak dapat menjangkau yang akan datang karena belum menjadi kenyataan sedangkan majelis hakim hanya dapat mengadili apa yang tampak yang mampu ditolak ukurkan Pasal 210 ayat (1).

---

<sup>19</sup> Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 44–56, <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.

3. Pada pertimbangan ketiga ini hakim memberikan pertimbangan dengan alasan yuridis, hibah yang terjadi telah melampaui 1/3 dari jumlah harta yang ada. Dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Hasil dari pertimbangan keempat ini, hakim memberikan pertimbangan dengan alasan yuridis, bahwasanya kepemilikan akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum karena keabsahan dari akta hibah tersebut tidak sesuai dengan syarat hukum yang berlaku.
5. Pada pertimbangan kelima, hakim mempertimbangkan hibah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah, sampai batas 1/3 dari jumlah harta Tergugat I sehingga 2/3 harta tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat I sebagai miliknya dengan alasan bahwa Tergugat I masih mempunyai ahli waris yang sah yaitu Penggugat.
6. Selanjutnya pada pertimbangan keenam ini hakim memberikan pertimbangan dengan alasan filosofis, karena bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat hukum dan tidak relevan. Karena dianggap tidak sesuai dengan pokok perkara sehingga hakim mengesampingkan alat bukti tersebut.
7. Pada pertimbangan yang terakhir hakim memberikan pertimbangan dengan alasan yuridis, yang mana setiap pihak yang dikalahkan dalam persidangan harus dibebani biaya perkara secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah dibahas diatas, maka pembatalan hibah yang diajukan penggugat dipandang telah memenuhi syarat dan telah berdasarkan hukum. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Palu dapat menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian. Setelah adanya putusan Pengadilan Agama Palu yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat atas pembatalan hibah artinya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan adanya putusan tersebut akan mengakibatkan adanya akibat hukum terhadap harta benda yang dihibahkan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, ketika memberikan pertimbangan, hakim mempunyai alasan-alasan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Yang mana alasan pertimbangan tersebut seperti alasan sosiologis, yaitu berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang timbul pada persidangan, alasan yuridis, yang mana hakim ketika memberikan pertimbangan harus berdasarkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan alasan filosofis yaitu ketika hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang tidak saja berdasarkan pada

teks Undang-Undang tetapi berdasarkan latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri. Untuk itu, bahwa putusan adalah mahkota hukum hakim dimana letak mahkota hukum hakim tersebut berada di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

## Kesimpulan

KUH Perdata, KHI, dan hukum adat secara serupa memiliki ketentuan dan persyaratan yang mengatur pelaksanaan penghibahan. Ketika persyaratan-persyaratan ini tidak dipenuhi dan ketentuan tersebut dilanggar, maka konsekuensinya adalah munculnya potensi pembatalan hibah. Dalam hal ini, ketentuan tersebut berfungsi sebagai pijakan untuk memastikan pelaksanaan hibah dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, terdapat kaitan yang erat antara ketentuan hukum yang diatur oleh undang-undang dan pembatalan hibah. Jika suatu hibah dinilai batal berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, maka secara hukum hibah tersebut menjadi tidak sah. Ini menegaskan bahwa pembatalan hibah bukan hanya ditentukan oleh kehendak subjektif para pihak yang terlibat, melainkan juga bergantung pada kriteria yang ditetapkan oleh hukum. Maka dari itu, berdasarkan ketentuan ini praktik yang terjadi pada Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA. Pal ini telah melanggar ketentuan di dalam Pasal Pasal 210 ayat (1) KHI tentang besaran hibah yang ditentukan yaitu maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki si pemberi hibah, dalam hal ini harta yang diberikan pada praktik ini melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki oleh si pemberi hibah sehingga menunjukkan bahwa salah satu syarat pemberian hibah yaitu *Mauhub* (harta yang dihibahkan). Maka dari itu berdasarkan pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim menyatakan batal akta hibah akta hibah Nomor 154/PT/IV/2009 tanggal 6 April 2009.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Marini, Husen Alting, and Rusdin Alauddin. "Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pengadilan Agama." *Amanna Gappa* 31, no. 1 (2023): 12–19. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/25071>.
- Adhani, Oktaviana, and Bagiyo Atmaja. "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 95–103. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23443>.
- Almuntazar, Muhammad Amin, Manfarisyah Manfarisyah, and Hamdani Hamdani. "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2019): 14–34. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2032>.

- B, Febrianti, and Musyfica Ilyas. "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–34. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 44–56. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>.
- Ibrahim, Zumiyyati Sanu. "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 132–46. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2577>.
- Ismail, Rosmiza, Salmy Edawati Yaacob, and Mohd Zamro Muda. "Keperluan Deklarasi Hibah Dan Kekangannya Dalam Perancangan Harta Orang Islam." *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020): 77–83. <https://www.ukm.my/jcil/jcil-2020-52-article-7-2/>.
- Kumala, Devi. "Hibah Kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Studi Putusan Pa Stabat Nomor 207/Pdt.g/2013/Pa.Stb)." *Premise Law Journal* 4 (2016): 1–17.
- Meidina, Ahmad Rezy. "Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 3, no. 3 (2022): 40–49. <https://doi.org/10.3122/jak.v3i3.37>.
- Oping, Meylita Stansya Rosalina. "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 29–35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18225>.
- Prayitno, Dhea Nada Safa. "Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya." *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 35-. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/35/>.
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, and Sesi Ke. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, and Geofani Milthree Saragih. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rusli, Deni, and Zakaria Syafeâ. "Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 2 (2023): 269–88. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i2.4182>.
- Rusydi, Ibnu. "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 212–24. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>.
- Saleh, Abd Rahman, and Imam Fawaid. "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 167–78. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1788>.

Saripah, Ipah, and Ila Nurmila. "Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666." *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 149–90. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.480>.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23. <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>.